



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HANDOYO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
3. NHK : 55553

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 935.720.000

1. Tanah Seluas 240 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
2. Tanah Seluas 225 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 88.650.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/48 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.670.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 494.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 183.710.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 804.833.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.074.263.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.074.263.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.